

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA BUSANA *ONLINE*
TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DENGAN
SISTEM *PRE ORDER***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Roseana Elza Shahrani

30301800337

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA BUSANA ONLINE
TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DENGAN
SISTEM *PRE ORDER***



Diajukan oleh:

Roseana Elza Shahrani

30301800337

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr.H.D.Djunaedi,S.H.,Sp.N.

NIDK: 8897823420

Tanggal,

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA BUSANA ONLINE
TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DENGAN
SISTEM *PRE ORDER***

Dipersiapkan dan disusun oleh

Roseana Elza Shahrani

NIM : 30301800337

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 07 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua,



Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN: 0617106301

Anggota



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum.

NIDN 0615106602

Anggota



Dr. H.D. Djunaedi, S.H., Sp.N

NIDN 8897823420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN 0605036205

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSEANA ELZA SHAHARANI

NIM : 30301800337

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA BUSANA ONLINE TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DENGAN SISTEM PRE ORDER

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,



(ROSEANA ELZA SHAHARANI)

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roseana Elza Shahrani

NIM : 30301800337

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA BUSANA
ONLINE TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN
KONSUMEN DENGAN SISTEM *PRE ORDER*

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Januari 2022

Roseana Elza Shahrani

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roseana Elza Shahrani

NIM : 30301800337

Fakultas : Hukum

Alamat : Jl. Bukit Menur IV 359A, Sendang Mulyo, Tembalang, Semarang.

No.HP : 081329673048 / roseanaelza@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA BUSANA ONLINE
TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DENGAN
SISTEM PRE ORDER**

dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-eklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini dibuat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung secara pribadi.

Semarang,

Roseana Elza Shahrani

30301800337

MOTTO

"Jika Anda bekerja hanya untuk uang, Anda takkan pernah sukses, tetapi jika Anda mencintai apa yang Anda kerjakan dan selalu mengutamakan kepentingan pelanggan, kesuksesan akan ada di tangan Anda." - Ray Kroc

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

Artinya: “Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri” (Al-Ankabut:6)

Skripsi ini aku persembahkan:

- Kedua orang tua saya yang saya sayangi Bapak Arbowiyoso dan Ibu Rina Perwitasari, terimakasih atas cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan dukungan, motivasi serta doanya untuk kesuksesan anaknya.
- Kakakku tercinta Ellenia Gina Prahadini
- Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang selama ini senantiasa memberikan ilmu dan mengajari dengan setulus hati.
- Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung angkatan 2018.
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang memberikan rahmat serta karuniaNya yang telah memberikan kesehatan, kemampuan, kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA BUSANA ONLINE TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DENGAN SISTEM *PRE ORDER***. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Arbowiyoso dan Ibu Rina Perwitasari yang paling penulis cintai, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang dan dukungan tiada hentinya.
2. Bapak Drs.Bedjo Santoso,MT.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum beserta Wakil Dekan I Ibu Dr.Hj. Widayati, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Bapak Arpangi S.H., M.H. di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Ibu Dr.Hj.Aryani Witasari,S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan Bapak Denny Suwondo selaku sekretaris prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang senantiasa selalu memberikan informasi dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Dr.H.D.Djunaedi,S.H.,Sp.N selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Winanto S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan memberikan nasehat serta bimbingan kepada penulis sejak berada di awal perkuliahan hingga penulis lulus.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan lainnya untuk penulis.
9. Kakak penulis tercinta, Ellenia Gina Prahadini yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
10. Sahabat SMA penulis yaitu Amanda Chairunissa yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

11. Sahabat JASUKE yaitu Sesa, Meta, Jihan, Fira, dan Tika yang selalu mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan kepada penulis.
12. Sahabat SMP, Shelsha, Mitha dan Rahma yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
13. Vania Almira yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman perjuangan yaitu Nana, Ratna, Salsa, Rosita, dan Rossa yang selalu berjuang bersama dan menyemangati satu sama lain.
15. Teman teman ICP 2018, terimakasih telah berproses bersama.
16. Teman-teman dan adik-adik Suara Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula yang telah menemani penulis berproses di dalam organisasi.
17. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kita semua. Semoga penulisan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Praktis.....	10
2. Kegunaan Teoritis	11
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Perlindungan Hukum	26
B. Pelaku Usaha.....	34
C. Konsumen	38
D. Perjanjian.....	41

E. Wanprestasi (Ingkar Janji)	47
F. Transaksi <i>Pre Order</i>	50
BAB III	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Tinjauan Umum Pelaku Usaha <i>Online</i> Bidang Busana dalam Sistem <i>Pre Order</i>	55
B. Pembahasan Hasil Penelitian	57
1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Busana <i>Online</i> Terkait Wanprestasi yang dilakukan Konsumen dengan Sistem <i>Pre Order</i>	59
2. Bentuk Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Melakukan Transaksi <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Pre Order</i>	75
BAB IV	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
A. Buku	82
C. Jurnal	85
D. Internet	86

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha busana online terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan sistem *pre order* dan (2) mengetahui bentuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi online dengan sistem *Pre Order* yang tidak melakukan itikad baik yaitu dengan tidak melakukan pembayaran dan keterlambatan dalam pembayaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah yudiris sosiologis yang bersifat deskriptif. Pengolahan data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan sistem *pre order* adalah dengan ganti rugi dan pembatalan perjanjian. Bentuk penyelesaian dari antara pelaku usaha dan konsumen dapat melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi.

Kata kunci: perlindungan hukum, perlindungan konsumen, pelaku usaha, *pre order*



ABSTRACT

This study aims to (1) find out the legal protection for online fashion business actors related to default by consumers with a pre order system and (2) find out the form of settlement in the event of a default between business actors and consumers in conducting online transactions with the Pre Order system that does not good faith, namely by not making payments and delays in payments. The type of research used is sociological juridical which is descriptive. The data processing used is descriptive qualitative. Based on the research that legal protection for business actors related to default by consumers with the pre-order system is by compensation and cancellation of the agreement. The form of settlement between business actors and consumers can be through litigation or non-litigation.

Keyword: legal protection, consumer protection, businessman, pre order



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan hukum yang adil dan menciptakan hubungan antar manusia yang tertib sesuai dengan kaidah hukum, maka diperlukan adanya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya dengan cara terpenuhinya hak dan adanya pemberian bantuan supaya saksi dan/atau korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹

Sedangkan menurut Satjito Raharjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”²

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, semakin banyak transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi, maka terjadi adanya subyek hukum. Subyek hukum yang dimaksud adalah pelaku usaha dan konsumen.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.(UI Press 1984), Hal.133

² *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum*. Tesis Hukum. (2021). <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.Diakses pada Tanggal 2 September 2021 Pukul 23.09

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen masih sering terjadi kesenjangan dan penyalahgunaan, baik yang dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang merugikannya. Kedudukan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih kuat daripada pelaku usaha. Selain konsumen, pelaku usaha juga mendapatkan kerugian dalam melakukan transaksi jual beli.

Seiring berkembangnya teknologi, transaksi *online* lebih sering digunakan. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis melalui layanan internet atau secara *online*. Transaksi *online* ini memudahkan pelaku usaha maupun konsumen dalam bertransaksi, karena tidak diperlukan *face to face* atau bertatap muka secara langsung.

Dengan melalui *smartphone* setiap orang lebih mudah untuk melakukan transaksi belanja *online*. Teknologi ini dimanfaatkan bagi para pembeli atau konsumen untuk memilih barang yang diinginkan. Belanja *online* ini terlihat lebih praktis karena konsumen hanya perlu mencari barang yang diinginkan melalui internet kemudian memesan dan *transfer* uang atau pembayaran kemudian menunggu pesanan dikirim oleh toko *online* tersebut.

Persaingan dalam bidang perdagangan tentu semakin ketat, sehingga pelaku usaha harus mempunyai ide baru agar barang dijual dan memberikan

minat kepada konsumen. Salah satu caranya yaitu dengan berjualan secara *online* melalui layanan internet. Terdapat berbagai macam barang yang disediakan dan diperjual belikan oleh pelaku usaha melalui internet, seperti misalnya busana atau pakaian, sepatu, tas, alat elektronik, alat olahraga, alat kesehatan, makanan dan lain-lain. Konsumen dapat dengan mudah membeli barang kebutuhan yang mereka inginkan secara praktis.

Bisnis *online* dalam bidang busana menjadi salah satu yang semakin berkembang seiring dengan canggihnya teknologi dan layanan internet. Para pelaku usaha berlomba-lomba mempromosikan produknya. Mereka memanfaatkan internet dan kemudahan teknologi untuk menarik perhatian konsumen. Dengan maraknya bisnis *online*, peluang usaha semakin terbuka terutama di bidang busana. Bisnis *online* dan layanan internet ini dimanfaatkan pelaku usaha busana untuk mempermudah dalam melakukan promosi karena hanya membutuhkan biaya untuk membayar atau berlangganan layanan internet untuk menjalankan bisnisnya.

Dengan adanya gaya hidup yang dianut oleh manusia, maka manusia mempunyai gaya hidup berbusana yang berbeda-beda dengan berkembangnya kemampuan, kemauan, kebutuhan, dan status sosial. Hal ini terjadi karena adanya dampak dari globalisasi.

Busana merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia yang mampu membatasi masyarakat dengan kelompok-kelompok tertentu dengan kriteria sosial, politik, dan budaya. Dengan berkembangnya industri *fashion*/busana di Indonesia dan juga adanya peluang ekspor dan impor,

maka Indonesia dengan cepat menyesuaikan perkembangan. Terdapat kategori busana yang dikelompokkan dalam dua macam yaitu busana lokal dan impor.

Busana impor atau *branded* merupakan busana atau fashion yang pembuatan atau bahannya diperoleh dari luar negeri, seperti misalnya China, Korea, Singapore, dll. Sedangkan busana lokal merupakan busana yang diproduksi di Indonesia atau produk buatan dalam negeri. Busana lokal semakin berkembang dengan adanya beragam budaya yang dimiliki Indonesia, maka produk busana atau *fashion* di Indonesia tidak kalah jika dibandingkan dengan produk asing atau produk luar negeri.

Busana di Indonesia masih dipengaruhi oleh negara barat atau budaya asing seperti Amerika, Korea, Thailand, dll. Akan tetapi, belakangan ini busana di Indonesia mulai menonjolkan identitasnya dan karakter Indonesia. Sehingga, produk busana lokal yang dimiliki Indonesia lebih digemari belakangan ini.

Dengan berkembangnya teknologi, maka banyak kemudahan yang diperoleh untuk mengembangkan produk busana lokal, salah satunya melalui *e-commerce*. *E-Commerce* dianggap sebagai kemudahan dan peluang yang besar bagi pelaku usaha agar produk yang diperjualbelikan dapat berkembang.

Menurut Shely Cashman (2007:83) *E-Commerce* atau kependekannya adalah *elektronik commerce* (perdagangan elektronik), merupakan transaksi jual beli atau bisnis yang dilakukan dalam jaringan

elektronik, contohnya internet. *E-commerce* adalah penemuan yang dapat dinilai baru dalam bentuk perdagangan dan dinilai lebih dari perdagangan umumnya. Prinsip perdagangan yang awalnya dikenal adalah perdagangan yang mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung yang kini menjadi *telemarketing* yaitu perdagangan jarak jauh melalui media internet.³

Semua orang dapat mengakses komputer dan menyambungkan ke internet. *E-commerce* dinilai dapat menjangkau lebih luas konsumen daripada toko *offline*, dikarenakan tidak bergantung pada waktu dan tidak memerlukan tempat, terutama bagi pelaku usaha busana tidak perlu menyewa tempat dan jangkauan lebih luas hingga seluruh Indonesia. Hanya butuh layanan internet saja untuk menjangkau *e-commerce*. Terdapat variasi bisnis *e-commerce* di Indonesia, salah satunya yaitu toko *online* media sosial. Ada banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di situs media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*.

Instagram digunakan oleh pelaku usaha *online* sebagai media promosi . *Instagram* adalah media sosial yang berguna untuk *share* foto-foto ataupun video. Dengan fungsi *Instagram* tersebut, maka dimanfaatkan pelaku usaha busana *online* untuk mengunggah foto-foto produk dagangan di *Instagram*. Pemanfaatan *Instagram* sebagai sarana pemasaran produk secara *online* shopping telah membawa banyak perubahan bagi dunia usaha dan bahkan sebagai sarana promosi bagi suatu bisnis toko online.

³ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 2.

Dengan kemudahan yang ditawarkan melalui media promosi seperti *e-commerce* dan *instagram*, terdapat beberapa macam model transaksi jual beli *online* yaitu Cash On Delivery (COD), rekening bersama, *dropship* ,dan *Pre Order*. Salah satu model transaksi jual beli yang dilakukan pelaku usaha agar dapat memperkecil resiko modal yang dikeluarkan yaitu dengan cara melakukan sistem *pre order* atau singkatan dari *purchase by order*. *Instagram* merupakan media yang diminati oleh pelaku usaha untuk melakukan sistem *pre order*. Proses *pre order* ini dilakukan di *instagram* dengan cara posting foto katalog dan produk, yang kemudian postingan tersebut akan dapat dengan mudah dilihat oleh konsumen.

Sistem *pre order* yaitu memesan terlebih dahulu barang yang akan dipesan kemudian terdapat estimasi atau pengiriman kedatangan dari barang tersebut. Pengertian *pre order* ini pada dasarnya sama dengan *Inden* yaitu “pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu.”⁴ Sehingga, barang tersebut belum tersedia secara langsung. Pelaku usaha dalam bidang busana juga sering kali menggunakan sistem *Pre Order*. Sistem *Pre Order* ini dianggap lebih menguntungkan pelaku usaha dalam bidang busana, karena pelaku usaha dapat memesan sesuai dengan jumlah pesanan konsumen. Pelaku usaha tidak perlu memesan jumlah yang banyak, dengan tujuan untuk menghindari produk yang tidak terjual.

⁴ Suharsono dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan pertama (Semarang: Widya Karya,2009), hlm 180.

Terdapat permasalahan hukum dalam sistem *pre order* yaitu adanya kesepakatan perjanjian di dalamnya yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha. Sehingga, ada beberapa syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: “adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek atau suatu hal tertentu, adanya kausa/sebab yang halal.”

Berdasarkan pasal 1313 dan juga pasal 1457 KUHPerdara, menyatakan perbuatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli dikarenakan nantinya akan melakukan pembayaran dan penjual akan menyerahkan barang kepada pembeli. Sedangkan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun perbedaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Sehingga, yang dimaksud pasal ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli bisa dinyatakan sebagai jual beli meskipun belum terjadi pembayaran lunas dan barang belum diserahkan penjual terhadap pembeli.

Dalam melakukan transaksi *online* dengan sistem *pre order* tidak hanya konsumen yang mengalami kerugian, akan tetapi pelaku usaha juga merasakan kerugian yang diakibatkan oleh konsumen. Terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam sistem *pre order* yang diakibatkan oleh konsumen, yaitu keterlambatan dalam pembayaran, tidak melakukan

pembayaran, melakukan pembayaran akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau disepakati.

Konsumen dalam melakukan transaksi dalam sistem *pre order* melakukan pembatalan atas barang yang sudah dipesannya. Hal tersebut dilakukan konsumen akibat dari kelalaian atau kesengajaan atau dikarenakan peristiwa yang terjadi dikarenakan kemampuan masing-masing pihak yang berakibat pelaku usaha mengalami kerugian. Kemudian konsumen hanya membayar *Down Payment* (DP), tetapi pembayaran selanjutnya belum dibayarkan konsumen, dan konsumen tidak melakukan pembayaran sama sekali, akan tetapi barang sudah dipesan. Hal tersebut merupakan bentuk dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli *online* dan dapat merugikan pelaku usaha.

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang⁵. Terdapat unsur-unsur dari wanprestasi, yaitu: pertama, debitor sekali tidak berprestasi. Kedua, debitor keliru berprestasi. Ketiga, debitor terlambat dalam berprestasi.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan dan ingin mengetahui bagaimana penyelesaiannya dengan judul penelitian

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 20.

⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm 280.

**“Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Busana Online Terkait
Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Sistem *Pre-Order*”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam bidang busana *online* jika terjadi wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam sistem *Pre Order*?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi antara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi *online* dengan sistem *Pre Order*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam bidang busana *online* jika terjadi wanprestasi dalam sistem *Pre Order*.
2. Mengetahui bentuk penyelesaian yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi antara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi *online* dengan sistem *Pre Order*.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan ditulisnya proposal skripsi ini, maka dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

a. Bagi pelaku usaha

Dapat memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha agar dapat bertransaksi dengan konsumen dengan lebih berhati-hati dan bertransaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi konsumen

Memberikan pengetahuan agar bertansaksi dengan baik, tidak merugikan pelaku usaha dan tidak bertindak sewenang-wenang.

c. Bagi mahasiswa

Menambah pengetahuan dan wawasan untuk mahasiswa, agar berpartisipasi dalam dunia pendidikan khususnya dalam bidang ilmu hukum untuk memenuhi syarat untuk meraih gelar sarjana.

d. Bagi masyarakat

Menambah ilmu pengetahuan baru dalam bidang hukum, sehingga masyarakat lebih bijak dalam bertransaksi jual beli dan lebih memahami dasar hukumnya.

e. Bagi akademisi

Menambah referensi pengetahuan agar bermanfaat bagi Universitas Islam Sultan Agung khususnya Fakultas Hukum mengenai perlindungan hukum pelaku usaha busana *online* terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan sistem *pre order*.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan referensi dan kontribusi dalam bidang ilmu hukum yang bersifat umum maupun khusus.
- b. Memberikan bahan tambahan untuk literatur dalam bidang hukum untuk memahami persoalan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.

E. Terminologi

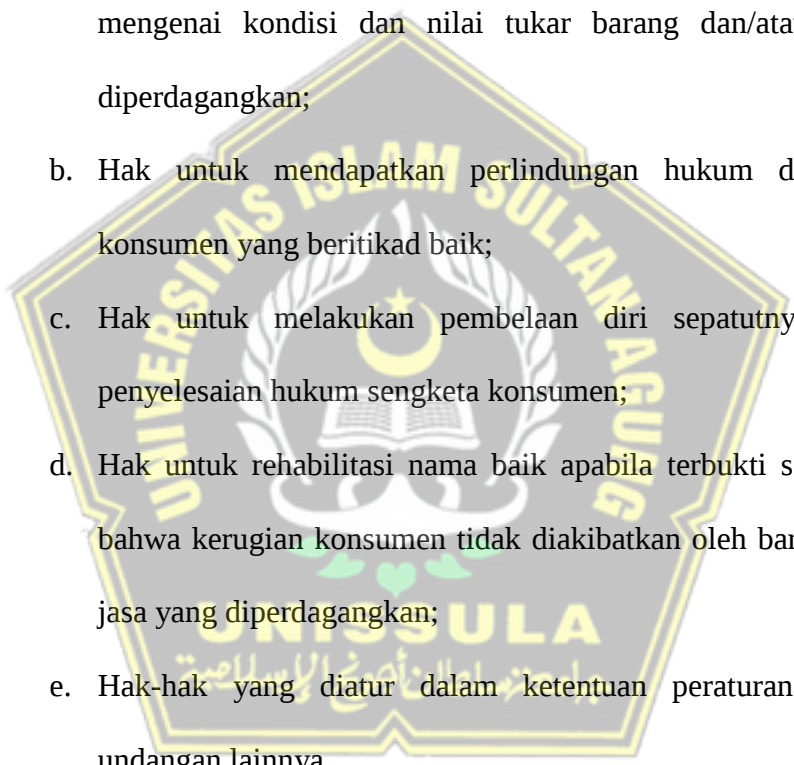
1. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha

Perlindungan hukum adalah tindakan guna melindungi semua orang dari perbuatan pelanggaran hukum atau pelanggaran hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah aparat penegak hukum menggunakan metode tertentu berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku untuk mewujudkan hak setiap warga negara termasuk tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berwenang itu sendiri.

Sedangkan Satjipto Raharjo berpendapat bahwa, "Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan hak pelaku usaha yaitu:

- 
- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam sistem *pre order* apabila konsumen melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pelaku usaha seperti keterlambatan dalam pembayaran, tidak melakukan pembayaran, dan melakukan pembayaran akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau disepakati. Hal tersebut telah melanggar hak pelaku usaha yang terdapat dalam

⁷ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hal.53.

pasal 6 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan kepada pelaku usaha di dalam hal ini pada dasarnya dituangkan dalam hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diantaranya yaitu mendapat perlindungan hukum. Pelaku usaha memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan hukum jika konsumen tidak beritikad baik. Ada 2 (dua) bentuk dari perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum pelanggaran terjadi, sehingga perlindungan preventif dilakukan oleh pemerintah guna mencegah sebelum adanya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum sesudah terjadinya pelanggaran atau bisa dikatakan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan di akhir berupa denda, penjara, sanksi, dan hukuman tambahan

Jika pelaku usaha tidak terpenuhi haknya, maka pelaku usaha dapat melalui jalur hukum litigasi maupun non litigasi.

- a. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui lembaga peradilan negara. Penyelenggarannya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan umum yang ada di bawahnya yaitu peradilan umum,

peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi.

- b. Selain litigasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan penyelesaian sengketa oleh kepala desa.

2. Pelaku Usaha Busana *Online* dalam Bidang Busana

Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pengertian pelaku usaha, yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kedudukan konsumen terbilang lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha, akan tetapi dalam bertransaksi secara *online* , pelaku usaha *online* juga merasakan kerugian yang disebabkan oleh konsumen.

Pengertian dari pelaku usaha *online* adalah pelaku bisnis atau usaha yang memperjual belikan produknya dalam layanan internet atau *online* untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku usaha *online* dalam

bidang busana merupakan usaha atau aktivitas produksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang bergerak di bidang busana.

3. Busana

Busana adalah segala yang dipakai dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti pakaian, jilbab, celana, sepatu, dan lain-lain. Busana merupakan bahan tekstil atau bahan yang sudah dijahit ataupun tidak yang ada di ujung rambut hingga ujung kaki mencakup semua busana pokok dan pelengkap. Busana tidak hanya termasuk pakaian, blus atau celana, akan tetapi sesuatu yang dipakai dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang sifatnya pokok atau sebagai pelengkap. Sedangkan menurut Riyanto “busana dalam arti umum adalah bahan tekstil atau bahan lainnya yang sudah dijahit atau tidak dijahit yang dipakai atau disampirkan untuk menutup tubuh seseorang.”

4. Perjanjian Jual Beli

Pada pasal 1233 KUHPdata mengatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Dari ketentuan tersebut, maka sumber dari perikatan adalah perjanjian.

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, dari adanya perjanjian tersebut maka timbul suatu hubungan hukum yaitu perikatan yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Sehingga, jika antara pihak sudah mengikatkan diri dan

berjanji melakukan sesuatu dengan kesepakatan bersama, maka dianggap telah melakukan perjanjian.

Menurut pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli, mengatakan bahwa:

”Jual beli adalah suatu persetujuan jual beli, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan.”

Dalam suatu persetujuan jual beli, jika antara pembeli dan penjual menyerahkan suatu benda dan menyerahkan sejumlah uang maka pihak penjual dan pembeli baru terbilang mengikatkan diri. Baru berjanji, akan tetapi perjanjian jual beli tersebut sudah lahir dengan adanya sepakat.⁸

Dalam pasal 1458 KUH Perdata, mengatakan bahwa:

“Jual beli itu dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Sehingga, jika kedua belah pihak sudah sepakat untuk saling mengikatkan diri antara satu sama lain, untuk melakukan sebuah prestasi, maka terjadi sebuah prestasi, di mana para pihak satu timbul adanya hak dan kewajiban.

Sebelum melakukan jual beli, kedua belah pihak terlebih dahulu mengetahui syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

⁸ J.Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999), hal 39.

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecapakan dalam melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek atau suatu hal tertentu;
4. Adanya kausa/sebab yang halal.

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁹

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”¹⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah tindakan ingkar janji yang diperbuat oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian atau pelaksanaan perjanjian, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan.

6. Sistem *Pre Order*

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), hal.180.

¹⁰ Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.12.

Sistem *pre order* adalah transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*, yang mana para konsumen atau pembeli harus menunggu pesanan produk terlebih dahulu. Metode pembayaran yang dilakukan dalam sistem *pre order* dapat dilakukan dengan cara *Down Payment* atau yang biasa dikenal dengan DP. Metode pembayaran *pre order* dilakukan di awal, di tengah ataupun di akhir, bisa dilakukan juga dengan pembayaran lunas dan melalui rekening bersama.

Dalam sistem *pre order* tidak bisa dilakukan pembayaran secara *Cash On Delivery* (COD). COD adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung dan tatap muka di lokasi yang disepakati oleh penjual dan pembeli¹¹, sehingga dalam *pre order* pembayaran tidak dapat dilakukan dengan COD karena *pre order* dilakukan secara *online*.

Sistem *pre order* adalah sistem yang dipergunakan oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi atau perdagangan. Dalam sistem *pre order* pelaku usaha tidak perlu menyediakan barang yang dipesan oleh konsumen. Produk yang dijualkan dalam sistem *pre order* belum tersedia secara langsung, sehingga konsumen harus menunggu terlebih dahulu sampai produk yang dipesan datang.

¹¹ Arti COD, Open PO, DP dan Kata Lain yang Sering Digunakan dalam Transaksi Jual Beli - Tribunsumsel.com. Tribunsumsel.com. (2021). <https://sumsel.tribunnews.com/2020/01/30/arti-cod-open-po-dp-dan-kata-lain-yang-sering-digunakan-dalam-transaksi-jual-beli?page=all>. Diakses pada 10 Oktober 2021 Pukul 09.48.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan dalam skripsi ini, maka dilakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengkaji penelitian secara langsung dari lapangan atau melihat fenomena secara langsung apakah fenomena tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia atau tidak dan menemukan data yang dibutuhkan peneliti untuk pengembangan penelitian.

Yuridis sosiologis dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deksriptif analisis. Dekskriptif analisis adalah pemaparan dalam deksripsi mengenai kejadian kemudian dituangkan dalam kata-kata. Dengan deskriptif analisis penulis dapat menjelaskan keadaan nyata di lapangan dan dinyatakan dalam bentuk deksripsi.

3. Jenis dan sumber data

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.126

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa jenis dan sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama atau pihak yang memberikan informasi secara langsung yaitu berupa wawancara yang dilakukan secara lisan. Sumber data primer terkait dengan objek penelitian adalah pelaku usaha *online* dalam bidang busana, yang menjual produknya melalui layanan internet atau berbasis *online* serta pelaku usaha yang menggunakan sistem *pre order* untuk menjual produk busana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku, kajian pustaka, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Adapun data yang menjadi sumber data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹³

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.141

b) *Burgerlijk Wetboek* (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

d) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah karya ilmiah hukum, artikel, jurnal ilmiah, internet, dokumen, seminar, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan pokok penelitian.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan dan menjadi pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah metode yang digunakan penulis untuk menanyakan secara lisan kepada pihak pelaku busana *online* yang melakukan sistem penjualan produk dengan *pre order*. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu pewawancara sudah terlebih dahulu

menyusun pertanyaan sehingga alur dalam wawancara akan lebih terstruktur dan rapi.

b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data di mana responden akan diberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan dari penulis. Kuisisioner diberikan kepada pelaku usaha *online* dalam bidang busana yang melakukan sistem *pre order* dalam sistem penjualan produk.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu penelitian yang pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak disebutkan melalui angka, akan tetapi dituangkan dalam bentuk teori, pendapat, anggapan, dan sebagainya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Semarang. Penulis menfokuskan objek penelitian kepada pemilik pelaku usaha busana *online* yang melakukan sistem *pre order* di Semarang.

¹⁴ Putu Laksman Pendit, *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Sebuah Pengantar Diskusi Epistemologi dan Metodologi*, (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2003), hal.195.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA BUSANA *ONLINE* TERKAIT WANPRESTASI YANG DILAKUKAN KONSUMEN DENGAN SISTEM *PRE-ORDER*” akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal berupa latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan lebih luas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen berdasarkan hukum dan dikaji secara terbuka oleh penulis di dalam penelitiannya.

Diantaranya menjelaskan:

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan
2. Pengertian Hukum
3. Pengertian Perlindungan Hukum
4. Jenis Perlindungan Hukum

5. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha

B. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha
2. Pengertian Pelaku Usaha *Online*
3. Pengertian Busana

C. Konsumen

1. Pengertian Konsumen
2. Hak dan Kewajiban Konsumen

D. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas Perjanjian
3. Bentuk Perjanjian
4. Perjanjian Jual Beli
5. Jual beli online

E. Wanprestasi (Ingkar Janji)

1. Pengertian Prestasi
2. Pengertian Wanprestasi
3. Bentuk Wanprestasi

F. Transaksi *Pre Order*

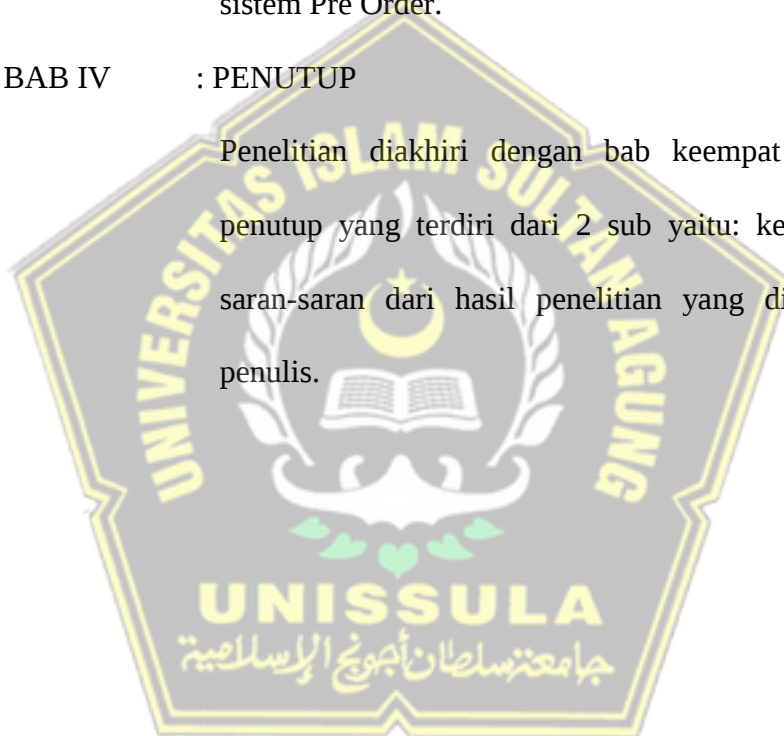
1. Pengertian *E-Commerce*
2. Sistem *Pre Order*
3. *Pre Order* dalam Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian, terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam bidang busana online jika terjadi wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam sistem Pre Order dan bentuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi antara pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi online dengan sistem Pre Order.

BAB IV : PENUTUP

Penelitian diakhiri dengan bab keempat sebagai bab penutup yang terdiri dari 2 sub yaitu: kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan merupakan tempat berlindung, hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Sehingga perlindungan yaitu sebuah upaya agar terlindung dari bahaya. Sedangkan menurut kamus bahasa inggris ialah protection yang berarti:

- a. *Protecting or being protected;*
- b. *System protecting;*
- c. *Person or thing that protect*¹⁵.

Sehingga, dalam penggunaan sehari-hari perlindungan merupakan kegiatan yang melindungi dan ada sebuah obyek yang berlindung.

2. Pengertian Hukum

Hukum merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang berlaku bagi suatu pihak dan bila pihak tersebut tidak dapat atau tidak mau melaksanakannya, maka harus mau menanggung atau bertanggung jawab atas resikonya, baik itu berupa denda atau berupa sanksi. Risiko merupakan bahaya atau akibat dari kejadian yang akan datang. Sehingga, bertanggung jawab atas resiko yaitu berani dalam

¹⁵Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 1085.

menanggung dan memikul segala sesuatu yang akan ada akibatnya, sehingga timbul rasa tanggung jawab bila terjadi sesuatu.¹⁶

Menurut J. Van Kan dan J. H. Beekhuis, hukum adalah suatu aturan atau kaidah yang sifatnya memaksa atau dapat dikatakan sebuah pergaulan hidup yang bersifat memaksa.¹⁷

Secara etimologis istilah hukum telah diadopsi dari Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab yaitu *hukm*. Sedangkan, dalam bahasa Inggris yaitu *law*. Sedangkan dalam istilah “*legal*” yaitu kata sifat yang berasal dari *legalis* (Latin) yang berasal dari turunan dari “*Lex*” yang artinya juga hukum. Sehingga, Austin mendefinisikan hukum adalah “Seperangkat perintah, baik secara langsung atau tidak, oleh badan atau individu yang berkuasa, kepada seseorang anggota atau anggota-anggota dari beberapa masyarakat politik di mana yang kewenangannya tersebut bersifat utama.”¹⁸

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sejenis perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum berupa perangkat hukum yang bersifat pencegahan atau preventif dan penindasan atau represif. Sehingga, perlindungan hukum itu sendiri, merupakan konsep yang dapat

¹⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 1-3

¹⁷ *ibid*, hal 12-14.

¹⁸ Pranoto Iskandar, *Memahami Hukum di Indonesia Volume 1 of Perspektif IMR*, (Institute for Migrant Rights Press, 2011), hal.11.

diberikan sebagai suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum yaitu sebuah kegiatan di mana menjaga, memelihara dan melindungi hak dan kewajiban sehingga tercapai keadilan.¹⁹ Sedangkan menurut Satjito Raharjo bahwa “Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.”²⁰

4. Jenis Perlindungan Hukum

Jenis perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sebelum pelanggaran terjadi, sehingga perlindungan preventif dilakukan oleh pemerintah guna mencegah sebelum adanya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif ini ditujukan kepada rakyat agar dapat memberikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan dari pemerintah ini bersifat atau berbentuk definitive.²¹

b. Perlindungan Hukum Represif

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal 42.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hal 121.

²¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum sesudah terjadinya pelanggaran atau bisa dikatakan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan di akhir berupa denda, penjara, sanksi, dan hukuman tambahan. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa.²²

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, terdapat sarana perlindungan Hukum, yaitu ada dua macam:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam hukum preventif, subyek hukum dapat mengajukan keberatan atau pendapatnya jika keputusan pemerintah belum dalam bentuk yang definitif. Dengan tujuan yaitu agar tidak terjadi sengketa atau mencegah adanya sengketa. Dengan adanya perlindungan preventif ini, pemerintah dapat lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum preventif ini sangat berarti bagi tindak pemerintah yang didasarkan oleh kebebasan bertindak.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari adanya perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Asas perlindungan hukum tindakan pemerintah yang berdasarkan dan berasal dari konsep yang diakui

²² Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20

dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, maka pengakuan dan perlindungan memiliki kedudukan yang besar dan mungkin terkait dengan tujuan negara hukum.²³

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 ayat (4) sebagai berikut :

"Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan."

5. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha

Dalam transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen, maka terjadinya hubungan hukum antara keduanya. Hubungan hukum ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban, sehingga antara pelaku usaha dan konsumen saling melengkapi. Perjanjian dikatakan sah jika terjadi kesepakatan antara keduanya. Dalam pasal 1313 KUHPerdata berbunyi : " Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Sebelumnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga diatur syarat-syarat perjanjian yaitu:

- a. Adanya kesepakatan
- b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum

²³ Phillipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987), hal.25.

- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya kausa/sebab yang halal²⁴

Dengan adanya hak dan kewajiban yang dipenuhi oleh pelaku usaha dan konsumen, serta adanya kesepakatan dan perjanjian yang sudah terjadi, maka terjadi hubungan timbal balik antara kewajiban dan hak dari para pihak yang harus dipenuhi. Maka, apabila dari salah satu pihak tidak terpenuhi hak dan kewajibannya, maka pihak yang tidak melaksanakan tersebut akan terkena sanksi.

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, semakin banyak transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi, maka terjadi adanya subyek hukum. Subyek hukum yang dimaksud adalah pelaku usaha dan konsumen. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen masih sering terjadi kesenjangan dan penyalahgunaan, baik yang dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang merugikannya. Kedudukan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih kuat daripada pelaku usaha. Selain konsumen, pelaku usaha juga mendapatkan kerugian dalam melakukan transaksi jual beli.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen lebih banyak diatur daripada perlindungan hukum mengenai pelaku usaha, sehingga kedudukan konsumen lebih kuat. Namun, pada faktanya pelaku usaha dalam bertransaksi sering mengalami kerugian yang diakibatkan oleh konsumen.

Kerugian ini terdapat dalam dua klasifikasi, yaitu: Pertama, kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dihitung jumlahnya dan nyata adanya diderita oleh seseorang sehingga jumlahnya dapat diperkirakan, seperti contohnya dapat dinilai dengan uang dan hartay kekayaan, Kedua: kerugian immateriil yaitu kerugian yang tidak dapat dihitung jumlahnya dengan nominal yang di mana kerugian tersebut berupa kerugian atas manfaat atau tidak adanya dan kehilangannya yang mungkin seharusnya diterima seseorang di masa yang akan datang seperti misalnya adanya rasa sakit, berkurangnya kesenangan hidup, kehilangan atas kesenangan hidup secara jasmaniah.²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan hak pelaku usaha yaitu:

²⁵ Loebis . AB *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum dan Pengusaha*,(Yogyakarta: Liberty, 2007)

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶

Pelaku usaha harus meningkatkan kesadaran hukum guna menyelamatkan dirinya dari kerugian dan resiko. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat hak pelaku usaha yaitu “Mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad baik dan mendapat hak pembayaran dari konsumen.”

Pelaku usaha memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan hukum jika konsumen tidak beritikad baik. Ada 2 (dua) bentuk dari perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif

²⁶ Pasal 6 Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum pelanggaran terjadi, sehingga perlindungan preventif dilakukan oleh pemerintah guna mencegah sebelum adanya pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum sesudah terjadinya pelanggaran atau bisa dikatakan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan di akhir berupa denda, penjara, sanksi, dan hukuman tambahan

Jika pelaku usaha tidak terpenuhi haknya, maka pelaku usaha dapat menempuh jalur hukum baik litigasi maupun non litigasi.

- a. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui lembaga peradilan negara. Penyelenggarannya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan umum yang ada di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- b. Selain litigasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan penyelesaian sengketa oleh kepala desa.²⁷

B. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, hlm.233.

Pengertian pelaku usaha terdapat pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “Setiap orang perseorangan atau badan hukum baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Sehingga, pengertian pelaku usaha terbilang luas karena perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, dan distributor yang meliputi leveransir, grosir, pengecer dan sebagainya termasuk dalam pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan pemilik atau juga merupakan penjual yang menawarkan barang yang diperjualbelikan agar barang tersebut dibeli oleh pembeli atau konsumen. Dalam menjual produknya, maka pelaku usaha membutuhkan konsumen, oleh karena itu hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

2. Pengertian Pelaku Usaha *Online*

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, semakin banyak transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi, maka terjadi adanya subyek hukum. Subyek hukum yang dimaksud adalah pelaku usaha dan konsumen. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha

dan konsumen masih sering terjadi kesenjangan dan penyalahgunaan, baik yang dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang merugikannya. Kedudukan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih kuat daripada pelaku usaha. Selain konsumen, pelaku usaha juga mendapatkan kerugian dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kedudukan pelaku usaha terbilang lemah dibandingkan dengan kedudukan konsumen, dikarenakan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tersebut lebih banyak mengatur mengenai Perlindungan hukum konsumen dibandingkan perlindungan hukum pelaku usaha.

Pengertian dari pelaku usaha *online* adalah pelaku bisnis atau usaha yang memperjual belikan produknya dalam layanan internet atau *online* untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku usaha *online* yaitu melakukan transaksi atau jual beli secara tidak langsung atau *online*. Sehingga, konsumen tidak harus datang langsung secara tatap muka untuk membeli produk dari pelaku usaha *online*, hanya bermodalkan internet dan *handphone* saja, konsumen sudah dapat membeli produk yang dijual oleh pelaku usaha *online*.

3. Pengertian Busana

Busana adalah segala yang dipakai dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti pakaian, jilbab, celana, sepatu, dan lain-lain. Busana merupakan bahan tekstil atau bahan yang sudah dijahit ataupun tidak, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki mencakup semua busana pokok dan pelengkap. Pengertian busana yaitu sesuatu yang digunakan dan dipakai di tubuh, yang bertujuan untuk melindungi tubuh ataupun memperindah penampilan tubuh.²⁸

Busana tidak hanya termasuk pakaian, blus atau celana, akan tetapi sesuatu yang dipakai dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang sifatnya pokok atau sebagai pelengkap. Dengan berkembangnya jaman maka fungsi pakaian berubah dan beragam. Pakaian selain berfungsi sebagai alat pelindung tubuh manusia, tetapi juga bertujuan untuk menambah kepercayaan diri bagi pemakainya, sehingga pemakai dapat terlihat lebih cantik, tampan, modis, dan *fashionable*.

Terdapat beberapa kategori dalam berbusana, yaitu:

- a. Busana mutlak adalah busana yang pokok seperti baju, rok, kebaya, blus, dan lain-lain.
- b. Milineris adalah busana yang bersifat sebagai pelengkap busana mutlak atau sebagai keindahan yaitu sepatu, tas, topi, kaus kaki, jilbab.

²⁸ Wasia Roesbani dan Roesmini Soerjaatmadja, *Pakaian Pengetahuan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984) ,hal.1.

- c. Aksesoris adalah pelengkap busana yang untuk nilai tambah keindahan, seperti cincin, kalung, dan lain-lain.²⁹

C. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen asalnya dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), *consument/konsument* (Belanda). Sehingga, pengertian dari consumer atau konsument itu terdapat dan tergantung sedang dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah consumer merupakan lawan dari produsen yang artinya adalah setiap orang yang menggunakan orang.³⁰

Konsumen yaitu pengguna akhir dalam setiap pemakai barang atau jasa yang sudah disediakan oleh masyarakat yang berguna untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain.³¹

Terdapat tiga pengertian lain dari konsumen yaitu:³²

- a. Konsumen yaitu seseorang atau setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang dipergunakan dalam hal atau tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang dipergunakan untuk tujuan membuat suatu barang dan/atau

²⁹ PENGERTIAN BUSANA. Kursusjahityogya.blogspot.com. (2021). <https://kursusjahityogya.blogspot.com/2015/08/pengertianbusana.html>. Diakses pada 10 Oktober 2021 Pukul 22.10.

³⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm.21.

³¹ Abdul Rasyid Saliman, et.Al. 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Edisi 2 Cetakan 4*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group) hlm.23.

³² Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) hlm.61

jasa lain atau juga dipergunakan sebagai tujuan komersil atau diperdagangkan.

- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mempunyai dan menggunakan barang dan/atau untuk terpenuhinya kebutuhan hidup dan tidak diperjual belikan kembali (non komersil).

Sedangkan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”³³

Pengertian konsumen di Amerika serikat meliputi “korban produk cacat” tidak hanya merupakan pembeli, akan tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, sehingga korban yang bukan pemakai mendapatkan perlindungan yang sama dengan pemakai.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan hukum terdapat aspek hukum di dalamnya. Sehingga, terdapat materi yang mendapatkan perlindungan bukan hanya dari fisik, akan tetapi hak-haknya yang bersifat abstrak. Sehingga, perlindungan konsumen tidak lepas dari perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Salah satu cara dalam upaya menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dan pelaku usaha yaitu dengan adanya

³³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

penegakkan hak-hak konsumen. Sebagai bentuk dalam usaha meningkatkan kesadaran konsumen, maka dapat dilakukan dengan upaya memahami hak-hak konsumen, yang fungsinya sebagai landasan perjuangan guna mewujudkan hak-hak konsumen.

Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers Union-IOCU) terdapat empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, antarlain:³⁴

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup layak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat hak-hak konsumen, yaitu: ³⁵

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan sesuai dengan kondisi dan nilai tukar.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang
4. Hak untuk didengar pendapat
5. Hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan jika terjadi sengketa.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani dengan benar.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
9. Hak yang diatur dalam ketentuan perundang-udannya lainnya.

Kemudian selain hak-hak yang dimiliki konsumen tentu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kewajiban, konsumen juga memiliki

³⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 2004), hal.39.

³⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kewajiban sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:³⁶

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

D. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pada pasal 1233 KUHPerdara mengatakan bahwa, "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang." Dari ketentuan tersebut, maka sumber dari perikatan adalah perjanjian.

Menurut Setiawan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perikatan, "Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."³⁷

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah perbuatan hukum yang didasarkan dengan adanya kata sepakat antara dua orang atau lebih sehingga mengakibatkan akibat hukum yang telah ditimbulkan dan dipaksakan Undang-Undang.³⁸

³⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁷ R.Setiawan, 2008, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung: PT Bima Cipta) hlm. 14

³⁸ Agus Yudha Hernoko 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 43

Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, dari adanya perjanjian tersebut maka timbul suatu hubungan hukum yaitu perikatan yang dilakukan secara tertulis maupun lisan. Sehingga, jika antara pihak sudah mengikatkan diri dan berjanji melakukan sesuatu dengan kesepakatan bersama, maka dianggap telah melakukan perjanjian.

2. Asas-Asas perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat asas-asas yang digunakan dalam melaksanakan suatu perjanjian, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu hukum perjanjian di mana para pihak dibebeaskan dalam membuat suatu perjanjian dan dapat mengatur sendiri akan bagaimana isi perjanjian tersebut, apabila memenuhi ketentuan:

- 1) Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
- 4) Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik³⁹

b. Asas Konsensualisme

³⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 30.

Dalam hukum perjanjian terdapat asas konsensualisme yang artinya adalah sepakat, sehingga suatu perjanjian lahir apabila ada kata sepakat. Kesepakatan tersebut meliputi hal-hal pokok dan tidak perlu adanya sesuatu yang formal, kecuali apabila oleh undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu.⁴⁰

c. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya itikad baik, yang dibagi menjadi 2, yaitu:⁴¹

(1) Itikad baik secara subyektif

Yaitu merupakan adanya sikap batin ketika seseorang melakukan hubungan hukum yang sah berupa kejujuran. Untuk mengetahui apakah terdapat kejujuran atau tidak, maka kesepakatan tersebut diperoleh tanpa adanya paksaan, penipuan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan.

(2) Itikad baik secara objektif

Itikad baik dalam pengertian objektif adalah kepatutan dari isi perjanjian itu sendiri. Hal ini yang dimaksud dengan itikad baik pada pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata: “suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dibuat dan dijalani secara jujur, yakni dengan

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ *ibid*

mengindahkan norma- norma kepatutan dan kesusilaan.

Asas ini adalah salah satu sendi terpenting dari hukum perjanjian.

3. Bentuk Perjanjian

Dalam KUHPdata tidak disebutkan tentang bentuk perjanjian secara sistematis, akan tetapi bila ditelaah, maka perjanjian dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Menurut pasal 1320 KUHPdata perjanjian lisan yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan cukup hanya dengan secara lisan saja. Sedangkan perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Perjanjian tertulis kemudian dibagi menjadi dua yaitu perjanjian akta di bawah tangan di mana perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan para pihaknya, sedangkan akta otentik yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani di depan notaris.⁴²

4. Perjanjian Jual Beli

Menurut pasal 1457 KUH Perdata pengertian jual beli, mengatakan bahwa:

”Jual beli adalah suatu persetujuan jual beli, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan.”

Dalam suatu persetujuan jual beli, jika antara pembeli dan penjual menyerahkan suatu benda dan menyerahkan sejumlah uang maka pihak

⁴² <http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian>, diakses pada 20 Desember 2021

penjual dan pembeli baru terbilang mengikatkan diri. Baru berjanji, akan tetapi perjanjian jual beli tersebut sudah lahir dengan adanya sepakat.⁴³

Dalam pasal 1458 KUH Perdata, mengatakan bahwa:

“Jual beli itu dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Sehingga, jika kedua belah pihak sudah sepakat untuk saling mengikatkan diri antara satu sama lain, untuk melakukan sebuah prestasi, maka terjadi sebuah prestasi, di mana para pihak satu timbul adanya hak dan kewajiban. Sebelum melakukan jual beli, kedua belah pihak terlebih dahulu mengetahui syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

5. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Kedua belah pihak di dalam perjanjian memiliki kemauan bebas dalam mengikatkan dirinya dan harus dinyatakan kemauan-kemauan tersebut. Pernyataan tersebut dilakukan baik secara tegas ataupun diam-diam. Kemauan yang bebas merupakan syarat dalam suatu perjanjian, yaitu tidak adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.⁴⁴

6. Kecapakan dalam melakukan perbuatan hukum

⁴³ J.Satrio, *ibid*.

⁴⁴ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm.135.

Yaitu di mana kecakapan membuat suatu perjanjian dituangkan dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap di dalam membuat perikatan-perikatan, apabila oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Terdapat beberapa hal agar seseorang dianggap cakap dalam membuat perjanjian, yaitu orang yang telah mampu melakukan tindakan hukum, yaitu orang yang telah dewasa menurut undang-undang, sehat secara akal, bukan orang yang sedang di bawah pengampuan,. Terdapat batasan mengenai kedewasaan seseorang yaitu mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun.⁴⁵

7. Adanya objek atau suatu hal tertentu;

Hal ini sudah terdapat dalam Pasal 1333 KUHPerdara bahwa “suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya.”

Sehingga, yang dimaksud adalah harus adanya objek yang tujuannya harus mengenai sesuatu tertentu, objek tersebut harus dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Objek yang dimaksud adalah prestasi, sehingga objek perjanjian ini berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁶

⁴⁵ Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, (Djambatan, Jakarta, 1986), hlm. 25

⁴⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2005), hlm. 137

8. Adanya kausa/sebab yang halal.

Menurut J.Satrio, suatu perjanjian jika tanpa sebab yang halal, akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut harus dapat ditentukan dan tidak terlarang oleh undang-undang.⁴⁷

5. Jual Beli Online

Jual beli *online* merupakan suatu bentuk perjanjian yang berbeda dengan model jual beli biasanya, jangkauan dari jual beli *online* ini tidak hanya lokal tetapi juga secara global. Sehingga, dengan adanya perkembangan transaksi jual beli *online* ini, maka terdapat yang namanya *online shop*. *Online shop* sendiri merupakan sebuah toko yang memperjual belikan produk secara tidak langsung atau secara *online* melalui internet.

Pada transaksi jual beli *online*, para pihak yang berada di dalamnya melakukan perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum yang bentuknya secara elektronik (Kontrak elektronik). Pengertian kontrak elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE yaitu, “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.”

E. Wanprestasi (Ingkar Janji)

1. Pengertian Prestasi

⁴⁷ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (buku 1), (PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001), hlm. 305-306

Prestasi yaitu suatu kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian. Prestasi tersebut dapat berwujud:

- 1) Benda
- 2) Tenaga atau keahlian
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Dapat dikatakan bahwa prestasi yang berupa benda harus diserahkan kepada pihak yang lainnya, penyerahan itu meliputi penyerahan hak milik atau dapat juga penyerahan kenikmatan, sedangkan prestasi dalam bentuk tenaga ataupun keahlian dapat dilakukan antara pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahlian.⁴⁸

Prestasi dapat dikategorikan dalam tiga macam, seperti yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdaya, yaitu:⁴⁹

- 1) Menyerahkan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Sehingga prestasi harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, bila tidak dilakukan, maka telah terjadi ingkar janji atau yang disebut wanprestasi.

2. Pengertian Wanprestasi

⁴⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 68

⁴⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 323

Dalam suatu perjanjian, jika kedua pihak tidak memenuhi perjanjian, maka akan timbulnya terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah sebuah prestasi atau kewajiban yang tidak dipenuhi dan sebelumnya sudah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu, baik perikatan tersebut dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul dari undang-undang.

Menurut M.Yahya Harahap, wanprestasi adalah sebuah kewajiban yang pelaksanaannya tidak dilakukan tepat pada waktunya atau tidak dilaksanakan dengan tidak selayaknya.⁵⁰

Menurut Prof. H.Mariam Daruz Badruzaman, wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak dapat melaksanakan yang sudah diperjanjikan dan diakibatkan “karena kesalahannya” sehingga debitur itu dapat dikatakan wanprestasi atau cidera janji.⁵¹

Dalam Buku III KUHPerdata, di dalamnya mengatakan mengenai wanprestasi yang diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Sedangkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, mengatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

⁵⁰ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 60.

⁵¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), hlm.59.

Sehingga, dengan adanya pasal-pasal tersebut, maka terlihat jelas mengenai hukum wanprestasi di dalam hukum perdata.

3. Bentuk Wanprestasi

R.Subekti mengatakan bahwa “wanprestasi” adalah kelalaian atau kealpaan yang terdapat dalam 4 macam, yaitu: ⁵²

- a. Tidak melakukan apa yang telah disepakatinya atau disanggupinya akan dilakukan.
- b. Telah melaksanakan yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sesuai atau tidak sebagaimana dengan yang diperjanjikan.
- c. Melakukan yang telah diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang seharusnya menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

F. Transaksi *Pre Order*

1. Pengertian *E-Commerce*

Menurut *Microsoft Encarta reference library*: “*E-Commerce* adalah perdagangan yang dilakukan dengan bantuan internet atau jaringan dengan komputer lainnya, perdagangan ini berupa barang dan jasa (*the exchanges of goods and service by means of the internet or other computer networks*). ⁵³

Semua orang dapat mengakses komputer dan menyambungkan ke internet. *E-commerce* dinilai dapat menjangkau lebih luas konsumen

⁵² J.Satrio, *ibid*, hal.56.

⁵³ Microsoft Encarta Library (2003) , <http://www.microsoft.com>

daripada toko *offline*, dikarenakan tidak bergantung pada waktu dan tidak memerlukan tempat, terutama bagi pelaku usaha busana tidak perlu menyewa tempat dan jangkauan lebih luas hingga seluruh Indonesia. Hanya butuh layanan internet saja untuk menjangkau *e-commerce*.

E-Commerce menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut:⁵⁴

- a. Situs web belanja *online* yang berfungsi untuk penjualan ritel langsung ke konsumen.
- b. Partisipasi pasar *online* yaitu menfokuskan pada bisnis-ke-konsumen (B2C) atau konsumen-ke-konsumen (C2C).
- c. Penjualan *business to business* (B2B).
- d. Mengumpulkan data melalui media sosial.
- e. Pertukaran data elektronik yang dikenal dengan nama *business-to-business* (B2B).

Terdapat variasi bisnis *e-commerce* di Indonesia, salah satunya yaitu toko online media sosial. Ada banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di situs media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*.

Instagram digunakan oleh pelaku usaha *online* sebagai media promosi . *Instagram* adalah media sosial yang berguna untuk *share* foto-foto ataupun video. Dengan fungsi *Instagram* tersebut, maka

⁵⁴ Pradana, M. (2015). *Klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia*. *Neo-Bis*, 9(2), hal.40.

dimanfaatkan pelaku usaha busana *online* untuk mengunggah foto-foto produk dagangan di *Instagram*.

2. Sistem *Pre Order*

Dalam transaksi jual beli *online* atau yang kita kenal sebagai *e-commerce* timbul suatu hal yang berkaitan, diantaranya adalah subyek hukum, yang menjadi subyek hukum di sini adalah pelaku usaha dan konsumen. Dari adanya subyek hukum tersebut, maka terjadilah perjanjian jual beli melalui internet yang dibuktikan dengan adanya alat bukti elektronik, sehingga timbul tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Fungsi dari adanya alat bukti elektronik itu untuk menghindari jika ada penyalahgunaan dalam perdagangan elektronik.

Dalam dunia transaksi jual beli *online* dikenal dengan adanya sistem *pre order*. Sistem *pre order* yaitu memesan terlebih dahulu barang yang akan dipesan kemudian terdapat estimasi atau pengiriman kedatangan dari barang tersebut. Dalam sistem *pre order* pelaku usaha tidak perlu menyediakan barang yang dipesan oleh konsumen. Produk yang dijual dalam sistem *pre order* belum tersedia secara langsung, sehingga konsumen harus menunggu terlebih dahulu sampai produk yang dipesan datang.

Dalam transaksi *pre order* hanya menampilkan deksripsi dan gambar yang ditampilkan di *e-commerce* seperti *instagram* yang kemudian oleh konsumen akan memesan barang tersebut dan pesanan akan dikerjakan dengan kesepakatan perjanjian waktu. Metode

pembayaran yang dilakukan dalam sistem pre order dapat dilakukan dengan cara *Down Payment* atau yang biasa dikenal dengan DP. Metode pembayaran pre order dilakukan di awal, di tengah ataupun di akhir, bisa dilakukan juga dengan pembayaran lunas dan melalui rekening bersama.

Dalam sistem pre order tidak bisa dilakukan pembayaran secara Cash On Delivery (COD). COD adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung dan tatap muka di lokasi yang disepakati oleh penjual dan pembeli, sehingga dalam *pre order* pembayaran tidak dapat dilakukan dengan COD karena *pre order* dilakukan secara online.

3. *Pre Order* dalam Islam

Terdapat berbagai jenis muamalah di dalam Islam. Jenis muamalah tersebut dapat dilihat dari adanya kedua belah pihak yang melakukan akad. Jual beli *online* merupakan jual beli yang dilakukan melalui layanan internet yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya. Dengan adanya kaidah muamalah, transaksi apapun diperbolehkan jika tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya.

Dalam Islam, sistem *pre order* ini dikenal dengan istilah akad istishna. Sistem istishna adalah sistem dengan objek atau barang yang diperjual belikan belum ada atau belum tersedia.⁵⁵ Menurut ulama fiqh istishna sama dengan salam diakrenakan objek pesanannya sama harus

⁵⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm.221.

dipesan dahulu, terdapat perbedaan dengan salam yaitu jika salam pembayarannya dilakukan di awal sekaligus sedangkan istishna dapat dibayarkan awal, angsuran/cicilan dan pada akhir.⁵⁶



⁵⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Pelaku Usaha *Online* Bidang Busana dalam Sistem

Pre Order

1. Profil Pelaku Usaha *Online* dengan sistem *Pre Order*

a. Pelaku Usaha *Online* a.m.i.id

Usaha *online* a.m.i.id merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang busana yang ada di Semarang. Merupakan usaha *online* yang dijalankan secara perorangan. Barang yang diperjualbelikan adalah hijab atau kerudung. Usaha yang dijalankan oleh Ellenia Gina Prahadini sudah dimulai sejak tahun 2020. Produksi yang ada di a.m.i.id menggunakan sistem *reseller* yaitu menjual kembali barang milik penjual yang lainnya. Sistem *reseller* yaitu pihak pelaku usaha membeli produk dari *supplier* kemudian dijual kembali kepada konsumen. A.m.i.id juga menggunakan sistem *pre order* dalam melakukan pemesanan produk. Media penjualan yang digunakan oleh a.m.i.id adalah *instagram*.

b. Pelaku Usaha *Online* Tuku Tuku Murah

Usaha *Online* Tuku Tuku Murah merupakan usaha yang dijalankan oleh Rizqiana Setyani yang bergerak di bidang busana. Produk yang dijual oleh Tuku Tuku Murah adalah pakaian

tidur. Usaha ini dijalankan secara perorangan dan sudah dirintis sejak tahun 2020. Produksi yang ada di Tuku Tuku Murah menggunakan sistem *reseller* yaitu menjual kembali barang milik penjual yang lain. Sistem *reseller* yaitu pihak pelaku usaha membeli produk dari *supplier* kemudian dijual kembali kepada konsumen. Sistem penjualan yang digunakan oleh Tuku Tuku Murah adalah *pre order*. Media penjualan yang digunakan oleh Tuku Tuku Murah sebagai media promosi dan penjualan adalah *instagram*.

c. Pelaku Usaha Online Anibel Store

Usaha *online* yang dijalankan oleh Anis Tsaqif Farah merupakan usaha yang bergerak di bidang busana. Produk yang dijual adalah pakaian anak-anak. Usaha yang dijalankan Anis ini sudah dijalankan sejak 2019. Produksi yang digunakan yaitu menggunakan sistem konveksi atau produksi sendiri. Media yang digunakan oleh Anibel Store adalah *instagram* dan juga *e-commerce* seperti *shopee* dan Tokopedia. Usaha *online* ini berlokasi atau pengirimannya berada di Semarang.

2. Jenis Barang atau Produk yang di Produksi

Usaha *online* yang dijalankan oleh a.m.i.id, Tuku Tuku Murah, dan Anibel Store memproduksi produk yang masuk dalam kategori busana, yaitu:

- a. Pakaian (Piyama, Pakaian anak)
- b. Jilbab/Hijab

c. Celana

d. Jaket

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Ketiga usaha *online* yang bergerak di bidang busana yang menjadi narasumber dalam penelitian merupakan usaha yang dijalankan dengan sistem *pre order*. Dari ketiga pelaku usaha *online*, ketiganya mempunyai perbedaan dalam sistem pemesanannya. Pada a.m.i.id dan juga Tuku Tuku Murah menggunakan sistem *pre order* yang dapat dilakukan melalui *instagram* atau pemesanan lewat *chat/whatsapp*. Sedangkan, Anibel Store menggunakan sistem *pre order* yang harus memesan pada jumlah yang banyak, sehingga penjual harus memesan terlebih dahulu kepada pabrik/pihak konveksi. Anis selaku pemilik Anibel Store mengatakan:

“untuk pemesanan dalam jumlah banyak kami menggunakan pemesanan secara *pre order*, sehingga memudahkan kami dalam menyiapkan pesanan agar tidak terjadi kesalahan.”

Mekanisme alur proses pemesanan sistem *pre order* :

1. Melihat dan memilih produk melalui *instagram* atau *e-commerce* seperti *shopee*.
2. Setelah memilih barang yang akan dibeli, konsumen dapat melakukan pemesanan melalui *chat whatsapp* pada nomer *online shop*.
3. Konsumen diminta untuk mengisi formulir berupa identitas nama, alamat dan jenis produk yang akan dipesan.
4. Konsumen melakukan pembayaran yang dilakukan melalui rekening.

5. Setelah menerima pembayaran, pelaku usaha memesan pesanannya sesuai dengan kesepakatan estimasi waktu di awal.
6. Konsumen menunggu barang yang dipesan dengan sistem *pre order*.

Produksi atau pemesanan bisa dilakukan jika minimal pemesanan yang sebelumnya ditentukan oleh pelaku usaha sudah terpenuhi kuotanya. Proses pemesanan pada salah satu pelaku usaha yaitu a.m.i.id, Ellenia selaku pemilik mengatakan bahwa pemesanan dapat dilakukan apabila sudah memenuhi kuota pemesanan, konsumen harus menyerahkan uang muka di awal minimal 50%, kemudian jika barang sudah datang, konsumen melunasi kekurangan uang dari uang muka yang sebelumnya sudah dibayarkan.⁵⁷ Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kemudian dijadikan sebagai modal pelaku usaha untuk memproduksi barang.

Pada usaha *online* Tuku Tuku Murah tidak memerlukan pembayaran diawal atau mengangsur⁵⁸. Pembayaran yang dilakukan oleh Tuku Tuku Murah dibayarkan diakhir. Pembayaran yang dilakukan diakhir, awal, dan diangsur dilakukan tergantung dari syarat dan ketentuan yang sudah dibuat oleh pelaku usaha. Sehingga, dapat dilihat ketiga usaha *online* yang dijadikan penelitian menggunakan sistem *pre order*.

⁵⁷ Ellenia Gina, Pemilik Usaha Busana Online a.m.i.id, Wawancara Pribadi. 28 Nopember 2021.

⁵⁸ Rizqiana Setyani, Pemilik Usaha Busana Online Tuku Tuku Murah, Wawancara Pribadi, 25 Nopember 2021

1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Busana *Online* Terkait Wanprestasi yang dilakukan Konsumen dengan Sistem *Pre Order*

Dalam sebuah transaksi jual beli *online* terdapat subyek hukum yang terbentuk yaitu pelaku usaha dan konsumen. Kemudian, antara pelaku usaha dan konsumen terjadi perjanjian jual beli dan terjadi tanggung jawab diantara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian dapat terjadi dan sah bila antara kedua belah pihak melakukan kesepakatan atau persetujuan. Dalam transaksi *online* jika pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak lain, maka perjanjian telah terjadi. Disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan bertindak, adanya pokok persoalan tertentu, dan sebab yang halal. Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak mengatakan bahwa:

”Semua perjanjian atau kesepakatan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”

Sehingga, di dalam sistem transaksi *online* di mana sistem penjualannya menggunakan *pre order*, dapat dikatakan sebagai perjanjian. Misalnya: dalam sistem pemesanan dilakukan dengan sistem *Down Payment* (DP), apabila barang tidak diambil, maka uang yang sudah dibayarkan sebelumnya tidak dapat ditarik kembali. Seperti sistem *pre order* yang dilakukan oleh Anibel Store yang menggunakan sistem *Down Payment* (DP).

“Saya menerapkan sistem *Down Payment* yaitu pembayaran dilakukan setengah dari jumlah total harga atau 50%, DP dilakukan apabila pemesanan produk lebih dari 5 buah atau dalam jumlah grosir, dikarenakan saya harus menggunakan uang tersebut untuk dijadikan modal untuk pemesanan ke pabrik.”⁵⁹

Selain Anibel Store, pelaku usaha *online* a.m.i.id juga menerapkan sistem pembayaran dengan sistem *Down Payment* (DP). Menurut Ellen, pemilik a.m.i.id penerapan sistem *pre order* dan pembayaran *Down Payment* dinilai lebih praktis dan efisien dikarenakan pelaku usaha dapat menggunakan uang di awal pembayaran untuk modal dalam pemesanan ke pabrik/reseller. Sistem *pre order* juga meminimalisir kerugian dari banyaknya barang jika tidak laku dijual dipasaran, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan banyak modal.⁶⁰

Pelaku usaha dalam menerapkan sistem *pre order* menyadari bahwa akan ada kendala dalam sistem pemesanan dalam bentuk *pre order*. Terdapat beberapa kendala yang berasal dari konsumen dalam pemesanan *pre order*. Seperti yang pernah dialami oleh pelaku usaha Anibel Store.

“Saya pernah mendapat pesanan dalam jumlah banyak, tetapi kemudian setelah pesanan akan dikirim ke alamat konsumen, tiba-tiba saja konsumen menyatakan pembatalan dikarenakan tidak ada uang untuk melunasi, padahal konsumen tersebut sudah membayarkan DP terlebih dahulu dan uang DP yang dibayarkan sudah saya gunakan untuk bahan produksi.”⁶¹

Pasal 6 Undang Undang Perlindungan Konsumen hak-hak pelaku usaha menyebutkan bahwa dalam menciptakan kenyamanan berusaha

⁵⁹ Hasil Penelitian dengan Pemilik Usaha Online Anibel Store pada 20 November 2021

⁶⁰ Ellen, Pemilik Usaha Busana *Online* a.m.i.id, Wawancara Pribadi. 28 Nopember 2021.

⁶¹ Anis, Pemilik Usaha Busana *Online* Anibel Store, Wawancara Pribadi. 20 Nopember 2021.

untuk pelaku usaha dan sebagai wujud keseimbangan dengan konsumen, oleh karena itu, pelaku usaha memiliki hak-hak, yaitu:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap konsumen bila konsumen tersebut melakukan tindakan yang tidak baik. Seperti yang dialami oleh pelaku usaha Anibel Store, konsumen tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, sehingga pelaku usaha tidak terpenuhi hak-haknya terutama mengenai tidak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Selain perilaku konsumen yang disebutkan oleh Anibel Store, pelaku usaha a.m.i.id dan juga Tuku Tuku Murah pernah mendapatkan konsumen yang membatalkan pemesanan secara sepihak tanpa penjelasan. Konsumen tiba-tiba hilang tanpa kontak dan tidak dapat dihubungi kembali untuk melakukan pembayaran atau kejelasan dalam pemesanan.⁶³

⁶² Pasal 6, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶³ Hasil Penelitian dengan pemilik usaha online a.m.i.id dan Tuku Tuku Murah.

Jika konsumen tiba-tiba membatalkan pesanan secara pihak, maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha yaitu sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen angka 1 yaitu untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Selain itu konsumen juga melanggar Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di mana disebutkan bahwa konsumen diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dalam hal itu pelaku usaha mendapatkan kerugian modal dalam pembelian barang dan pihak konveksi yang bekerjasama dengan pelaku usaha juga mengalami kerugian bahan pokok yang digunakan untuk pemesanan barang yang sudah dipesan oleh konsumen. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha ini termasuk dalam kerugian materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, berupa uang dan biaya.

Anibel Store mengatakan bahwa kerugian yang dialami oleh tokonya dikarenakan pihak konveksi sudah memproses pesanan *pre order* dalam jumlah banyak.

“ pernah terjadi pihak konveksi sudah memproduksi barang yang dipesan konsumen dalam jumlah banyak, akan tetapi konsumen tiba-tiba membatalkan pesanan, padahal sudah di produksi sekitar 30 baju. Untuk produknya sendiri sudah saya ambil dan tetap saya jualkan kembali, akan tetapi saya harus mengganti kerugian kepada pihak konveksi, karena saya merupakan pihak kedua yang memperjual belikan barang.”⁶⁴

⁶⁴ Anis, Pemilik Usaha Busana Online Anibel Store, Wawancara Pribadi. 20 Nopember 2021.

Selain Anibel Store, pelaku usaha lain seperti Tuku Tuku Murah dan a.m.i.id juga pernah mendapatkan konsumen yang sudah memesan produk kemudian tidak melakukan pembayaran. Seperti yang dialami Tuku Tuku murah yang sistem pembayarannya tidak menggunakan sistem *Down Payment*, tetapi menggunakan sistem *pre order* dengan pembayaran di akhir yaitu konsumen yang sudah memesan produk tiba-tiba hilang dan tidak dapat dihubungi, sementara pihak pelaku usaha sudah memesan produknya. Tuku Tuku Murah merupakan *reseller* sehingga pelaku usaha harus memesan terlebih dahulu kepada *supplier*. Hal itu tentunya menimbulkan kerugian modal pembelian barang bagi pelaku usaha.

Jika, salah satu pihak menyebabkan kerugian, maka pihak yang menyebabkan kerugian tersebut harus memberikan ganti kerugian. Menurut Yahya Harahap, ganti rugi adalah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang disebabkan oleh adanya perbuatan wanprestasi.⁶⁵ Dalam bertransaksi jual beli secara *online*, antara konsumen dan pelaku usaha sudah melaksanakan suatu perjanjian. Dalam suatu persetujuan jual beli, jika antara pembeli dan penjual menyerahkan suatu benda dan menyerahkan sejumlah uang maka pihak penjual dan pembeli baru terbilang mengikatkan diri. Baru berjanji, akan tetapi perjanjian jual beli tersebut sudah lahir dengan adanya sepakat.⁶⁶

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal.66.

⁶⁶ J Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999), hal39.

Sehingga, jika kedua belah pihak sudah sepakat untuk saling mengikatkan diri antara satu sama lain, untuk melakukan sebuah prestasi, maka terjadi sebuah prestasi, di mana para pihak satu timbul adanya hak dan kewajiban. Berdasarkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi jual beli secara *online* dengan sistem *pre order* bahwa keduanya secara sah menimbulkan hubungan hukum, sehingga hak dan kewajibannya pun harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara mengenai tindakan konsumen yang dilakukan, yaitu tidak memenuhi prestasi yang seharusnya dilakukan, maka dikatakan bahwa pihak tersebut Wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, sehingga sesuatu hal harus dilakukan sebagai isi dari perjanjian yang sudah dibuat antara kedua belah pihak.⁶⁷

Subekti menyatakan bahwa wanprestasi dapat berupa 4 macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.⁶⁸

Dengan macam wanprestasi yang dikemukakan oleh Subekti, maka terdapat bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh konsumen menurut pelaku usaha a.m.i.id, Anibel Store dan Tuku Tuku Murah.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan tertentu*, (Bandung: 1999), hal.17.

⁶⁸ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet XIII, Jakarta: Intermasa, 1991. Hal.1

Seperti yang dialami oleh pelaku usaha *online*, yaitu sudah sepakat bahwa konsumen sanggup membayar dengan sistem pembayaran yang dilakukan dengan bertahap. Akan tetapi, konsumen tidak melunasi pembayaran walaupun pihak pelaku usaha sudah memberikan peringatan untuk melakukan pembayaran kepada konsumen. A.m.i.id dan Anibel Store yang menggunakan pembayaran *Down Payment* (DP) dengan sistem pembayaran 50% di awal.

Anis yang merupakan pemilik usaha *online* Anibel Store mengatakan bahwa terdapat konsumen yang sudah menyanggupi untuk melakukan pembayaran 50%, tetapi kemudian konsumen tidak dapat melunasi tagihan tersebut, sedangkan pihak pelaku usaha sudah memproses pesanan tersebut.⁶⁹

2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana yang disepakati/diperjanjikan.

Pelaku usaha sudah melakukan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan pembayaran di awal yaitu 50% untuk sistem *pre order*, tetapi dalam kenyataannya sisa pembayaran yang harus dilakukan tidak sesuai dengan nominal jumlah di awal.

Pelaku usaha *online* Tuku Tuku Murah mengatakan bahwa terdapat konsumen hanya membayarkan biaya untuk pembelian produk saja, akan tetapi tidak membayarkan uang ongkir, sehingga jumlah biaya

⁶⁹ Anis, Pemilik Usaha Busana *Online* Anibel Store, Wawancara Pribadi. 20 Nopember 2021

yang seharusnya diperjanjikan di awal tidak dilakukan sebagaimana seharusnya. Konsumen beralasan bahwa ia lupa untuk membayarkan jumlah ongkir, akan tetapi setelah pihak penjual sudah mengirimkan barangnya, konsumen tidak segera membayarkan kekurangannya.⁷⁰

3. Melaksanakan perjanjian, akan tetapi terlambat

Jika seorang konsumen telah membayar dan menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian di awal, akan tetapi dalam melakukan pembayarannya terlambat, maka dapat dikatakan bahwa konsumen tersebut melakukan wanprestasi. Pelaku usaha *online* sudah memberikan tagihan pembayaran kepada konsumen, akan tetapi dalam tenggat waktu yang sudah dijanjikan di awal, konsumen melakukan pembayaran terlambat, sehingga konsumen telah melakukan wanprestasi dikarenakan terlambat dalam memenuhi kewajibannya.⁷¹

4. Melaksanakan sesuatu yang sebenarnya dalam perjanjian tidak boleh dilaksanakan

Berdasarkan kasus yang dialami oleh salah satu pelaku usaha *online* Anibel Store, yaitu konsumen telah menjual kembali barang yang sudah dibeli dari Anibel Store dengan harga yang tinggi, sedangkan pihak Anibel Store sudah mempunyai harga sendiri jika konsumen berminat

⁷⁰ Rizqiana Setyani, Pemilik Usaha Busana Online Tuku Tuku Murah, Wawancara Pribadi, 25 Nopember 2021

⁷¹ Hasil Penelitian Pemilik Usaha Busana Online, Tuku Tuku Murah, Anibel Store, dan a.m.i.id.

untuk menjadi *reseller* atau terlebih dahulu mengajukan izin untuk menjual kembali barang tersebut.

Dengan tidak dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang semestinya dilakukan oleh konsumen dari Anibel Store, Tuku Tuku Murah, dan a.m.i.id, maka konsumen dapat dikatakan wanprestasi. Untuk menentukan bagi kedua belah pihak yang melakukan wanprestasi, maka salah satu pihak tersebut telah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pihak lainnya yang telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan penelitian, pihak pelaku usaha sebelumnya telah memberikan peringatan kepada konsumen untuk segera melakukan pembayaran dengan cara memberikan tagihan pembayaran. Sehingga, di dalam pasal 1304 KUH Perdata mengenai ancaman hukum dinyatakan:

“Ancaman hukuman suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang jaminan untuk pelaksanaan perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan tersebut tidak dipenuhi.”⁷²

Dengan adanya perjanjian yang berisi sanksi/ancaman yang fungsinya adalah menjamin pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang di mana debitur wajib melakukan sesuatu, yaitu membayar ganti rugi

Sanksi terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi dalam teori perlindungan hukum represif belum tertuang dan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

⁷² R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit.* Hal.336.

akan tetapi konsumen dapat dikenai sanksi yaitu membayar kerugian yang dialami oleh pelaku usaha, pembatalan perjanjian, dan melalui pengadilan.

1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang diberikan sesudah dilakukan suatu pelanggaran, perlindungan tersebut merupakan perlindungan akhir seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan jika sengketa tersebut telah terjadi.⁷³

Perlindungan represif terhadap pelaku usaha belum tertuang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku usaha dapat mengajukan ganti rugi kepada konsumen. Dengan konsumen yang melakukan wanprestasi, maka pelaku usaha yang telah mendapatkan kerugian dapat memilih beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang telah dialami oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdara)
- b. Pembatalan Perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara)
- c. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara)
- d. Membayar biaya Perkara apabila sudah dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat 1 HIR)⁷⁴

Berdasarkan penelitian, maka pihak konsumen yang tidak melaksanakan prestasi dapat mengakibatkan pelaku usaha busana *online* memiliki hak untuk mewujudkan pemenuhan pelaksanaan prestasi.

Sebagaimana yang diungkapkan Mariam Darus Badruzaman, yaitu:

⁷³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal.14.

⁷⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996)

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan
2. Hak menuntut pemutusan perikatan
3. Hak menuntut ganti rugi
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.⁷⁵

Dengan adanya sanksi dan hukuman yang diberikan oleh pihak pelaku usaha kepada konsumen, maka menurut pasal 1267 KUHPdata pelaku usaha dapat menuntut konsumen untuk melakukan:

1. Pemenuhan perjanjian

Dalam transaksi jual beli secara *online*, maka antara pelaku usaha dan juga konsumen telah bersepakat untuk melunasi pembayaran dalam waktu tertentu antara pelaku usaha dan konsumen, akan tetapi jika konsumen tidak melakukan prestasinya berupa pembayaran, maka pelaku usaha dapat menuntut pelaksanaan perjanjian jual beli secara penuh kepada pelaku usaha.

2. Ganti rugi

Ganti rugi yaitu suatu kerugian yang dialami seseorang dan seseorang tersebut mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialaminya (seorang debitur yang mengalami cedera janji harus

⁷⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1990) hal.26.

membayar ganti rugi kepada kreditur), ganti rugi diatur pada Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pasal 1248:

“penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁷⁶

Terdapat juga dalam pasal 1244 KUHPerdata, disebutkan:

“jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan pada waktu yang tepat dilaksanakan perintah itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”⁷⁷

Menurut KUHPerdata bahwa kerugian yang harus diganti terdapat dalam 3 komponen, yaitu:⁷⁸

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga

Biaya yaitu uang yang termasuk juga ongkos yang dalam hal ini pelaku usaha mengeluarkannya secara nyata dan sebagai pihak yang dirugikan, sehingga konsumen dapat mengganti kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk biaya produksi barang. Sedangkan rugi adalah keadaan kreditor atau pelaku usaha yang nilai kekayaannya berkurang atau merosot sebagai akibat dari

⁷⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Rineka, 2009)

⁷⁷ *ibid*

⁷⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal 223.

wanprestasi yang dilakukan konsumen. Sedangkan bunga yaitu di mana pelaku usaha seharusnya mendapatkan keuntungan akan tetapi tidak diperoleh dikarenakan adanya tindakan wanprestasi.⁷⁹

Terdapat beberapa model ganti rugi bila terjadi wanprestasi, yaitu:

80

a. Ganti rugi yang sudah ditentukan dalam perjanjian

Ganti rugi yang sudah ditentukan dalam perjanjian yaitu di mana besarnya kerugian sebelumnya sudah ditulis dan ditetapkan oleh pelaku usaha pada saat di awal perjanjian, meskipun wanprestasi belum terjadi. Sehingga, berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh ketiga pelaku usaha *online*, salah satu pelaku usaha *online* yaitu Anibel Store mengatakan bahwa sebelum pembayaran terdapat perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha yaitu apabila konsumen tidak melakukan atau melunasi pembayaran, maka pelaku usaha diperbolehkan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha.

b. Ganti rugi ekspetasi

Ganti rugi dalam bentuk ekspetasi ini merupakan bentuk ganti rugi yang di mana pelaku usaha tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan di masa depan, seandainya jika

⁷⁹ *Ibid*, hal.224

⁸⁰ *Ibid*, Hal 224-228

perjanjian tersebut tidak terjadi wanprestasi, sehingga pihak pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen atas wanprestasi ditempatkan seakan-akan tidak terjadi wanprestasi dengan adanya keuntungan yang akan didapatkannya.

c. Penggantian biaya

Ganti rugi dengan penggantian biaya ini merupakan ganti rugi dalam bentuk penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pelaku usaha atau yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pihak yang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian antara kedua belah pihak. Penggantian biaya dapat dilakukan dengan adanya bukti-bukti berupa kwitansi-kwitansi pembelian bahan baku, pembayaran kepada konveksi, dan lain-lain.

d. Restitusi

Restitusi merupakan ganti rugi yang berupa seakan-akan perjanjian tersebut tidak terjadi, akan tetapi hal yang seharusnya dilakukan yaitu mengembalikan kerugian atau nilai tambah seperti pada awalnya. Sehingga, nilai tambah yang dimaksudkan yaitu wujud ganti rugi yang harus dikembalikan seperti bentuk semula.

3. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi

Dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen secara *online* sudah disepakati pembayaran yang harus dibayar dan dilunasi oleh konsumen, akan tetapi pihak pelaku usaha sudah mengirimkan

barang tersebut, sehingga pelaku usaha dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen.

4. Pembatalan perjanjian

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha busana *online* terutama pada toko Anibel Store dan juga a.m.i.id telah bersepakat bahwa pembayaran *pre order* dibayarkan 50% terlebih dahulu, akan tetapi ternyata konsumen belum melunasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Maka pelaku usaha dapat melakukan penuntutan pembatalan perjanjian.

5. Pembatalan disertai ganti rugi

Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan juga konsumen harus dipenuhi secara penuh dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, kemudian pelaku usaha mengirim barang sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi konsumen melakukan wanprestasi, sehingga dapat menuntut pembatalan dan juga ganti rugi.

Dari kemungkinan-kemungkinan penuntutan maka dari pihak pelaku usaha yang merupakan pihak yang dirugikan, terdapat ketentuan dari pasal 1266 KUHPdata, yaitu:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”

Sehingga, jika dalam suatu perjanjian jual beli salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka dapat menempuh jalur hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim.

2. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum preventif adalah perlindungan yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran. Dalam peraturan perundang-undangan hal ini bermaksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan juga memberikan batasan dalam melakukan kewajiban.⁸¹

Dalam jual beli *online* perlindungan hukum tersebut dapat dihindari dengan memegang teguh asas-asas yang ada di dalam hukum perdata serta adanya asas kekeluargaan, asas itikad baik, dan asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka hal-hal seperti wanprestasi dalam dihindari dan jarang terjadi kesalahan antara kedua belah pihak. Terdapat beberapa cara agar penjual terhindar dari wanprestasi yaitu:

- a. Menyediakan berbagai macam jenis barang.
- b. Melakukan proses registrasi dan juga transaksi awal dengan teliti.
- c. Memilih fasilitator pembayaran yang terpercaya.

⁸¹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.

- d. Jika dimungkinkan lebih baik untuk pelaku usaha melakukan pembayaran secara penuh/*full payment*, yang kemudian pelaku usaha dapat melakukan proses pengiriman.

Sedangkan untuk konsumen untuk menghindari dalam melakukan wanprestasi dapat melakukan tips-tips, diantaranya:

- a. Membeli barang yang murah terlebih dahulu.
- b. Bertanya lebih rinci mengenai produk yang akan dibeli
- c. Memilih *online shop* yang terpercaya

2. Bentuk Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Melakukan Transaksi *Online* Dengan Sistem *Pre Order*

Pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online* terdapat pelanggaran hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan wanprestasi dan perselisihan diantara pelaku usaha dan konsumen. Kedua belah pihak dapat memilih penyelesaian yang dapat ditempuh guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Berdasarkan pasal 45 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan,” Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Pada kenyataannya bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha busana *online* dapat terjadi perselisihan, maka terdapat beberapa bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan antara kedua belah pihak, yaitu:

a. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah

Penyelesaian secara musyawarah dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, jika menemukan kata sepakat maka penyelesaian dapat dilakukan. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu pelaku usaha busana *online* yaitu Tuku Tuku Murah bahwa pelaku usaha menempuh jalur musyawarah saat konsumen melakukan wanprestasi. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Melalui pengadilan di mana perjanjian tersebut dibuat

Proses penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi merupakan pilihan terakhir. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui lembaga peradilan negara. Penyelenggarannya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan umum yang ada di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Penyelesaian sengketa melalui litigasi kurang efektif dalam segi waktu, biaya atau tenaga, sehingga banyak konsumen dan

pelaku usaha yang menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi. Akan tetapi, pengadilan tetap menjadi pilihan terakhir jika pada tahap non litigasi tidak ditemukan penyelesaian atau kesepakatan.⁸² Pelaku usaha busana *online* dalam praktiknya belum pernah membawa sengketa antara pelaku usaha dan konsumen hingga ke meja hijau, pelaku usaha lebih memilih menyelesaikan sengketa secara non litigasi.⁸³

Lembaga yang berwenang dalam menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK sendiri di dalam kewenangannya dapat melalui cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase, akan tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dijelaskan bagaimana proses mediasi, konsiliasi atau arbitrase di dalam bidang perlindungan konsumen. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Menperindag No.350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK.

Prosedur dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan dengan cukup sederhana yaitu dapat mendatangi langsung ke BPSK Provinsi di mana mereka berada kemudian permohonan penyelesaian sengketa dibawa,

⁸² Aries Kurniawan, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kompas 6 Agustus 2008, hlm.3.

⁸³ Hasil Penelitian Pemilik Usaha Busana Online, Tuku Tuku Murah, Anibel Store, dan a.m.i.id.

mengisi form pengaduan dan juga berkas-berkas pengaduan, kemudian pihak yang bersengketa tidak dipungut biaya apapun. Kemudian prosedur pengaduan konsumen sendiri dilakukan dengan cara membawa barang bukti dan alat bukti pembayaran kemudian kartu identitas (KTP). Kemudian pihak BPSK melakukan pemanggilan kepada pihak yang mengalami sengketa dan dapat melakukan prasidang. Dari prasidang tersebut kemudian dapat ditentukan bagaimana tahap selanjutnya apakah pelaku usaha dan konsumen masih dapat berdamai atau harus menempuh konsiliasi, mediasi atau arbitrase.⁸⁴

Kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen tersebut kemudian dituangkan dan ditandatangani oleh pihak bersengketa dan dalam bentuk keputusan BPSK (SK No.350/MPP/Kep/12/2001) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 6. Putusan tersebut juga dapat tertuang dalam bentuk perdamaian, gugatan ditolak atau gugatan dikabulkan.

⁸⁴ Al.Wisnubroto, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*, Hukum Online.Com

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat penelitian ini, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang merugikan. Kedudukan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih kuat daripada pelaku usaha. Selain konsumen, pelaku usaha busana *online* dalam sistem *pre order* juga mendapatkan kerugian dalam melakukan transaksi jual beli. Pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila konsumen tersebut melakukan wanprestasi dan pelaku usaha tidak terpenuhi haknya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Bahwa pihak konsumen telah melakukan wanprestasi terhadap pelaku usaha dikarenakan terlambat membayar dan tidak melakukan pembayaran. Terdapat bentuk

perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara represif dan perlindungan hukum preventif.

2. Bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha busana *online* adalah dengan melalui penyelesaian secara musyawarah dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, jika menemukan kata sepakat maka penyelesaian dapat dilakukan. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha busana *online* bila tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah maka dapat menempuh jalur pengadilan atau litigasi. Terdapat lembaga yang berwenang dalam menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dari itu penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam jual beli *online* perlindungan hukum tersebut dapat dihindari dengan memegang teguh asas-asas yang ada di dalam hukum perdata serta adanya asas kekeluargaan, asas itikad baik, dan asas kebebasan berkontrak. Pelaku usaha dalam memberikan sanksi atau denda kepada pembeli yang telah melakukan wanprestasi atau hal yang merugikan harus bersikap dengan tegas. Pelaku usaha juga harus memberikan mekanisme *pre order* secara jelas kepada konsumen. Sedangkan bagi

konsumen apabila melakukan pemesanan maka dapat membeli barang yang murah terlebih dahulu untuk menghindari hambatan dalam melakukan pembayaran.

2. Konsumen lebih baik memprioritaskan pembayaran kepada pelaku usaha dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi konsumen, sehingga apabila konsumen sedang berada dalam kebutuhan yang mendesak sebaiknya konsumen dapat memberikan alasan tersebut kepada pihak pelaku usaha agar tidak terjadi kesalahpahaman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AB, L. (2007). *Ganti Rugi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Perorangan/Badan Hukum dan Pengusaha*. Yogyakarta: Liberty.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrulzaman, M. D. (1990). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II*. Bandung: Alumni.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Halim, A., & Teguh Prasetyo. (2006). *Bisnis E-Commerce: Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum Perjanjian, Asas Proposiobalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- HS, S. (2008). *Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta.

- Iskandar, P. (2011). *Memahami Hukum di Indonesia Volume 1 of Perspektif IMR*.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UI Press.
- M.Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2000). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak dan perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, A., & Pati, S. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNS.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, A. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

- Nugroho, S. A. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pendit, P. L. (2003). *Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: Sebuah Pengantar Diskusi Epistemologi dan Metodologi*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1999). *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung.
- R.Subekti, & R.Tjiprosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- R.Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian Cet.XIII*. Jakarta: Intermasa.
- R.Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Roesbani, W. (1984). *Pakaian Pengetahuan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rumokoy, D. A., & Frans Maramis. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali press.
- Saliman, A. R. (2008). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan dan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, R. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Bima Cipta.

- Soepomo. (1986). *Hukum Perdata Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan.
- Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka.
- Sugiyono, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Yunus, M. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

B. Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

- Pradana, M. (2015). *Klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia*. *Neo-Bis*, 9(2).
- Ranto, R. (2019). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 2(2), 145-164.
- Rika, A. (2019). *Pengaruh Instagram Sebagai Media Promosi Terhadap Peluang Usaha Busana Di Kota Makassar* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press).

Sugesti, C. A., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(3), 166-175.

D. Internet

Al.Wisnubroto, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*, Hukum Online.Com.

Aries Kurniawan, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kompas.com 6 Agustus 2008

Arti COD, Open PO, DP dan Kata Lain yang Sering Digunakan dalam Transaksi Jual Beli - Tribunsumsel.com. Tribunsumsel.com. (2021). <https://sumsel.tribunnews.com/2020/01/30/arti-cod-open-po-dp-dan-kata-lain-yang-sering-digunakan-dalam-transaksi-jual-beli?page=all>. Diakses pada 10 Oktober 2021 Pukul 09.48.

Microsoft Encarta Library (2003) , <http://www.microsoft.com>.

PENGERTIAN BUSANA. Kursusjahityogya.blogspot.com. (2021). <https://kursusjahityogya.blogspot.com/2015/08/pengertianbusana.html>. Diakses pada 10 Oktober 2021 Pukul 22.10.

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum. Tesis Hukum. (2021). <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses pada Tanggal 2 September 2021 Pukul 23.09.